



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 17/PDT/2012/PTK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :-----

1. Yonatahan Mone : umur 49 Tahun, Jenis kelamin laki-

laki, kebangsaan Indonesia, tinggal

di Desa Kawangu Kawangu,
Kecamatan Pandawai, Kabupaten
Sumba Timur Agama Kristen
Protestan, Pekerjaan Petani, semula
disebut sebagai **Tergugat II**
sekarang **Pembanding** ;-----

2. Albertina Lebe Djonga : Umur 72 tahun, jenis kelamin

Perempuan, kebangsaan Indonesia,
Agama Kristen Protestan, tempat
tinggal di Desa Mauliru, Kecamatan
Kambera, Kabupaten Sumba Timur,
pekerjaan ibu rumah tangga, semula
disebut sebagai **Tergugat III**
sekarang **Pembanding** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Tergugat II/
Pembanding dan Tergugat III
/ Pembanding diwakili oleh

kuasanya.....

kuasanya yaitu Matius K.
Remijawa, SH. Advokat/Pengacara,
yang beralamat di Jln. Nusa Nipa
No.1, Kelurahan Kambajawa,
Kecamatan Kota Waingapu,
Kabupaten Sumba Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 17 Agustus 2011 yang
didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Waingapu di
bawah Register Nomor : 24/SK/
Pdt/2011/PN. WNP tertanggal 18
Agustus 2011 ;-----

M E L A W A N :

1. Manu Mata : Umur 56 tahun, jenis kelamin Laki-
laki, kebangsaan Indonesia, bertempat
tinggal Desa Palakahembi, Dusun
Laipori, RT. 03, RW. 07, kecamatan
Pandawai, Kabupaten Sumba Timur,
Pekerjaan Petani, Agama Kristen
Protestan, semula disebut sebagai
Penggugat I sekarang Terbanding I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Paulus Lawa Manu : Umur 30 tahun, jenis kelamin

Laki-laki, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal Di Desa Palakahembi, Dusun Laipori, RT. 03, RW. 07, kecamatan Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, Pekerjaan Petani, Agama Kristen

Protestan,.....

Protestan, semula disebut sebagai

Penggugat II sekarang **Terbanding II** ;-

3. Marthinus Mone : Jenis kelamin Laki-laki, umur 51

Tahun, Kebangsaan Indonesia, tinggal di

Desa Kawangu, Kecamatan Pandawai,

Kabupaten Sumba Timur Agama

Kristen Protestan, Pekerjaan Petani,

semula disebut sebagai **Tergugat I**

sekarang **Ikut Terbanding** ;-----

Pengadilan Tinggi Tersebut :

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA NYA:

Mengutip serta memperhatikan uraian tentang hal – hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.WNP tertanggal 15 Desember 2011, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----



DALAM EKSEPSI :

- 1 Menolak Eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;-----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;--
- 2 Menyatakan bahwa jual beli tanah dan rumah yang telah dilakukan antara Penggugat I dan Tergugat I dan Tergugat III adalah sah menurut hukum;-----
- 3 Menyatakan Bahwa rumah dan tanah yang telah dibeli oleh para Penggugat dari Tergugat I dan

Tergugat.....

Tergugat III adalah milik para Penggugat ;-----

- 4 Memerintahkan kepada Tergugat II dan III untuk menyerahkan sertifikat atas tanah dan rumah tersebut kepada para Penggugat;-----
- 5 Memerintahkan kepada Tergugat II untuk keluar dari rumah tersebut karena tanah dan rumah tersebut adalah milik para Penggugat;-----
- 6 Membebankan biaya perkara ini secara tanggung renteng kepada Tergugat II dan Tergugat III sebesar Rp.891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Membaca Risalah pemberitahuan putusan yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 Desember 2011 telah memberitahukan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.WNP kepada Tergugat I/Ikut Terbanding ;-

Membaca Risalah pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 28 Desember 2011, Kuasa Tergugat II dan III/Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.WNP tertanggal 15 Desember 2011 diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding ;-----

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang ditanda tangani oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 30 Desember 2011 ;-

Membaca surat Memori Banding dari Kuasa Tergugat II

dan.....

dan III/Pembading tertanggal 10 Januari 2012, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Januari 2012 sebagaimana ternyata dalam Relas pemberitahuan Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.WNP. tersebut ;-----

Membaca surat Kontra Memori banding dari Para Penggugat/Terbanding tertanggal 20 Januari 2012, dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Tergugat II dan III/Pembading pada tanggal 26 Januari 2012 ;-----

Membaca Risalah Pemberitahuan memeriksa berkas Perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu, bahwa telah memberi kesempatan kepada Kuasa Tergugat II dan III/Pembanding dan kepada Para Penggugat/Terbanding masing-masing pada tanggal 03 Januari 2012 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Tergugat II dan III / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu, menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;---

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat II dan III/ Pembanding telah mengajukan memori banding, demikian juga Para Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ;-----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara bersangkutan berikut memori

banding.....

banding dari Kuasa Tergugat II dan III/Pembanding dan kontra memori banding dari para Penggugat/Terbanding serta berita acara persidangan dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor : 13/ Pdt.G/2011/PN.WNP tertanggal 15 Desember 2011, ternyata tidak ada hal-hal baru sebagai dasar keberatan Tergugat II dan III/Pembanding yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu Pengadilan Tingkat Banding sependapat dan menyetujui putusan Pengadilan Negeri Waingapu tersebut yang telah diuraikan secara tepat dan benar berdasarkan bukti-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang sah, sehingga Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut untuk dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.WNP. tanggal 15 Desember 2011 dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II dan III/ Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ;-----

Mengingat R.Bg. dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

MENGADILI :.....

MENGADILI:

Menerima permohonan banding dari Kuasa Tergugat II dan III/Pembanding tersebut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu

Nomor : 13/Pdt.G/2011/PN.WNP. tanggal 15 Desember

2011 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

Menghukum Tergugat II dan III/Pembanding untuk
membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan,
yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 200.000,-
(Dua ratus ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari
KAMIS tanggal 03 Mei 2012 oleh kami : RANGKILEMBA
LAKUKUA, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, MEGA
BOEANA, SH. dan YAP A. RAFAEL, SH.MH. sebagai
Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua
Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 17/PEN.PDT/2012/PTK.
tanggal 15 Maret 2012, putusan mana diucapkan dalam
persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh
Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YUSUF
FAOT, SH.

Panitera.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang, tanpa

dihadiri oleh kedua pihak yang berperkara ;-----

HAKIM ANGGOTA I,	KETUA MAJELIS,
MEGA BOEANA, S.H.	RANGKILEMBA LAKUKUA, S.H, M.H.
HAKIM ANGGOTA II,	
YAP ARFEN RAFAEL, S.H, M.H.	
	PANITERA PENGANTI,
	YUSUF FAOT, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran banding.....Rp. 50.000,-
2. Proses penyelesaian perkara..... Rp. 139.000,-
3. Materai.....Rp. 6.000,-
4. Redaksi putusan.....Rp. 5.000,-
- J u m l a h.....Rp. 200.000,-***



PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

SELSILY DANTJE, SH.
NIP. 040019307.

